



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta keefektifan pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Tegal, perlu mengubah dan menyusun kembali Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4713);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan . . .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
7. Infrastruktur adalah sarana prasarana umum yang meliputi jalan, saluran/drainase, sanitasi, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

8. Program . . .

8. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan yang selanjutnya disingkat Program APIK adalah program pemberdayaan masyarakat dalam mengupayakan percepatan pembangunan sarana prasarana umum untuk terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat di lingkungan Kelurahan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi dan kebutuhan serta menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, LPMK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
11. Konsultan Pendamping adalah konsultan perseorangan/ penyedia barang/jasa yang bertugas dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program APIK.
12. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia yang bertugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Program APIK adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Program APIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam skala lingkungan di lingkup kelurahan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Program APIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. mewujudkan partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak dan aksesibilitas warga masyarakat terhadap sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - d. mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penataan dan pembangunan lingkungan permukiman dan perumahan.
- (2) Sasaran Program APIK meliputi:
- a. penanganan kawasan kumuh;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. sarana dan prasarana air limbah;
 - e. sarana dan prasarana persampahan skala lingkungan;
 - f. rumah tidak layak huni;
 - g. lingkungan kantor kelurahan;
 - h. penerangan jalan lingkungan; dan
 - i. bangunan di lingkungan kelurahan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana Program APIK berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Program APIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang bersifat stimulan.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi pelaksana Program APIK terdiri dari:

- a. Tim Fasilitator Lapangan;
- b. Konsultan Pendamping;
- c. Tim Penyelenggara Sosialisasi;
- d. Kelompok Kerja;
- e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 6

Tugas Tim Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Lurah, Perangkat Daerah teknis dan pengurus LPMK berkaitan dengan tugas survei, pembuatan gambar dan rencana anggaran biaya dari obyek pekerjaan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan;
- b. melaksanakan survei lokasi obyek pekerjaan didampingi Lurah atau petugas yang ditunjuk oleh Lurah dan atau pengurus LPMK untuk memastikan obyek pekerjaan yang diusulkan melalui Program APIK;
- c. membuat berita acara persetujuan lokasi pekerjaan yang ditandatangani oleh Lurah, Tim Fasilitator Lapangan dan LPMK.
- d. membuat gambar teknis dan rencana anggaran biaya berdasarkan hasil survei mengacu standarisasi biaya yang telah ditetapkan; dan
- e. mengajukan pengesahan gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya pada Perangkat Daerah teknis.

Pasal 7

Tugas Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah :

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengawasi pekerjaan fisik; dan
- b. menyusun . . .

- b. menyusun laporan progres pelaksanaan kegiatan APIK dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani perencanaan.

Pasal 8

- (1) Tim Penyelenggara Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari ketua dan sekretaris dari unsur kelurahan dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur kecamatan, Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Tegal dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Tugas Tim Penyelenggara Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan kegiatan sosialisasi;
 - b. menyiapkan sarana, prasarana dan materi sosialisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat; dan
 - d. membuat berita acara hasil sosialisasi;

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari ketua dari LPMK, sekretaris dari Kelurahan dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Kelurahan, masyarakat dan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dengan semua pihak yang terkait;
 - c. mendorong partisipasi dan menggali swadaya masyarakat;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - e. menghitung nilai swadaya masyarakat untuk semua pekerjaan yang dibiayai melalui Program APIK; dan
 - f. melaporkan . . .

- f. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 10

- (1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri ketua dari Kecamatan, sekretaris dari Kelurahan dan 1 (satu) orang anggota dari Perangkat Daerah teknis.
- (2) Tugas PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

Ketentuan petunjuk pelaksanaan Program APIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Februari 2018
Pjs. WALIKOTA TEGAL,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN

I. UMUM

Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) merupakan upaya strategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Selain itu juga berperan dalam percepatan pengurangan kawasan kumuh. Program ini diimplementasikan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dalam pelaksanaan pekerjaan APIK di masing-masing kelurahan;
- c. Menyosialisasikan kepada warga masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan dan pelaku usaha di wilayah kelurahan untuk berpartisipasi/bergotong royong dalam mendorong swadaya masyarakat.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lingkup Pelaksanaan Program APIK adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Keterangan
1. Pembangunan/rehabilitasi Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none">• Lebar jalan lingkungan maksimal 3 meter• Betonisasi / Pavingisasi• Pembangunan Crossing• Penerangan jalan lingkungan hanya untuk pengadaan tiang, kabel, lampu, sedangkan daya listrik dari swadaya masyarakat
2. Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase	Lebar saluran /gorong - gorong < 40 centimeter

Kegiatan	Keterangan
3. Pembangunan / rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none">• Sasaran adalah atap, lantai, dinding, dan atau jambanisasi.• Untuk pekerjaan Rehab Total harus ditentukan kriteria rumah yang memenuhi syarat RTLH, ada swadaya dan gotong royong / bantuan dari warga sekeliling• Penerima bantuan RTLH merupakan <i>data by name by adres</i> yang terdapat pada data base RTLH yang tercantum dalam SK Walikota yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan gerobak/becak sampah• Pengadaan tempat sampah skala lingkungan
5. Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan / Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Pavingisasi halaman kantor kelurahan• Pemeliharaan halaman parkir• Bangunan di lingkungan kelurahan

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan program APIK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal yang bersifat stimulan sehingga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria penggunaan anggaran, yaitu :

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang masuk pada rekening Belanja Barang dan Jasa dengan rincian belanja Bahan / Material dan Jasa Tenaga Kasar.
2. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana alokasi anggaran yaitu untuk bahan/material dan upah/tenaga kasar dengan perbandingan maksimal 30% untuk upah/tenaga kasar dan minimal 70% untuk bahan dan material.

Pjs. WALIKOTA TEGAL,

ttd

ACHMAD ROFAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004